



**PENETAPAN**

Nomor : 02/PDT.P/2016/PN.Kpg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dibawah ini dalam perkara Para Pemohon :

**AGUSTINA CHRISTIANA LILLO**, umur 58 tahun, Agama Kristen,  
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.013 RW.006 , Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, Selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama :

1. Bernabas Johanis Lillo, Umur 74 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di Pop Ana RT.001/RW. 001 Desa Tafuli, Kecamatan Rinhat, Kabuapten Belu.
2. Luisa Lillo-Bella, Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di RT.13 RW. 06 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Isteri dari Efraim Manase Lillo (Almarhum)
3. Maria Lillo-Lusi, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat tinggal di RT.13 RW. 06 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Isteri dari Zadrak Aleksander Lillo (Almarhum).
4. Jublina Rosalin Lillo, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jln. Belimbing II RT 031 RW 012 Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa, Kota Kupang

Halaman 1 dari Putusan Perdata Permohonan Nomor 02/Pdt.P/2016/PN.Kpg



5. Ni Kadek Sri Wahyuyati Lillo, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat tinggal di Jln. Kapten Regug No. 05 Denpasar-Bali, Isteri dari Amos Arkelaus Lillo (Almarhum).
6. Sarifah Maria Lillo, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat tinggal di RT.13 RW. 06 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Isteri dari Thobias Abednego Lillo (Almarhum).

Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON :

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Permohonan Para Pemohon serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat bukti serta pula mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 02/PDT.P/2009/PN.KPG, 15 Januari 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Anak Kandung dari Bapak Hendrik Arkelaus Lillo (almarhum) yang telah meninggal pada tanggal 20 Mei 1994 dan Ibu Maria Lillo-Dupe (almarhumah) yang telah meninggal pada tanggal 19 Pebruari 1973.



2. Bahwa kematian Ibu Kandung Para Pemohon bernama Maria Lillo-Dupe sampai saat ini belum di daftarkan pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk memperoleh Akta Kematian.
3. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian tersebut;
4. Bahwa untuk proses pendaftaran pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kupang.
5. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini di bebankan kepada Para Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon melalui Permohonan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sudi menerima Permohonan tersebut dan mengajukan ke Persidangan Pengadilan Negeri Kupang dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut.
- 6. Memerintahkan serta member kuasa seperlunya Kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini segera mendaftarkan Kematian Ibu Kandung Para Pemohon tersebut yang bernama Maria Lillo-Dupe (almarhumah) yang telah meninggal pada tanggal 19 Pebruari 1973, di Kupang.
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat berupa

*Halaman 3 dari Putusan Perdata Permohonan Nomor 02/Pdt.P/2016/PN.Kpg*



foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir sebagaimana mestinya sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, terdiri dari :

1. Foto copy Surat Nikah antara HENDRIK LILLO dengan MARIA DUPE tanggal 25 Mei 1936, diberi tanda (P -1) ;
2. Foto copy Surat Keterangan Kematian, tanggal 27 Januari 2016 Nomor KEL.KL.474.3/11/I/2016, an. MARIA LILLO-DUPE, diberi tanda (P-2)

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **N.M. NAKAMNANU** :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan Permohonan Akta Kematian yang diajukan oleh Para Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena kebetulan kami bertetangga/bersebelahan rumah ;
- Bahwa saksi tahu kalau Para Pemohon ada 7 bersaudara;
- Bahwa yang saksi tahu Bapaknya Para Pemohon bernama HENDRIK



ARKELAUS LILLO, sedangkan ibu

bernama MARIA DUPE ;

- Bahwa Ayahnya Para Pemohon sudah meninggal dunia di kupang sejak tanggal 20 Mei 1994, sedangkan ibunya meninggal dunia di kupang pada tanggal 19 Februari 1973 ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan karena sudah terlambat ;

2. **BERNARD ISMAIL ADOE**

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan Permohonan Kkta Kematian yang diajukan oleh Para Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena kebetulan kami bertetangga/bersebelahan rumah ;
- Bahwa saksi tahu kalau Para Pemohon ada 7 bersaudara;
- Bahwa yang saksi tahu Bapaknya Para Pemohon bernama HENDRIK

Halaman 5 dari Putusan Perdata Permohonan Nomor 02/Pdt.P/2016/PN.Kpg



ARKELAUS LILLO, sedangkan ibu

bernama MARIA DUPE ;

- Bahwa Ayahnya Para Pemohon sudah meninggal dunia di kupang sejak tanggal 20 Mei 1994, sedangkan ibunya meninggal dunia di kupang pada tanggal 19 Februari 1973 ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan karena sudah terlambat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan pula bahwa ia tidak mengajukan apa apa lagi dan memohon penetapan ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat, ternyata benar Para Pemohon adalah anak kandung dari HENDRIK ARKELAUS LILLO (ayah) dan MARIA DUPE (ibu);

Menimbang, bahwa HENDRIK ARKELAUS LILLO (ayah) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1994 di Kupang sedangkan MARIA DUPE (ibu) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 19 Februari 1973, namun sampai dengan saat ini Para Pemohon belum melaporkan kematian almarhum dan almarhummah pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk memperoleh akta kematian ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, pasal dari Undang-undang yang berkaitan ;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Ibu kandung Para Pemohon yang bernama MARIA DUPE (ibu) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 19 Februari 1973 ;
3. Memerintahkan serta memberi Kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya Turunan Resmi penetapan ini agar segera mendaftarkan Kematian Ibu kandung Para Pemohon tersebut yang bernama MARIA DUPE (ibu) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 19 Februari 1973, dalam daftar Catatan Sipil tentang kematian yang berjalan dalam tahun ini;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.171.000,- (**seratus tujuh puluh satu ribu rupiah**);

Halaman 7 dari Putusan Perdata Permohonan Nomor 02/Pdt.P/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Kupang pada hari JUMAT tanggal 29 Januari 2016 oleh kami **NURIL HUDA, SH.M.Hum** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu **NOH FINA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,	HAKIM
TERSEBUT,	
T.T.D	T.T.D
<b>NOH FINA</b>	<b>NURIL</b>
<b>HUDA, SH.M.Hum</b>	

#### Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 80.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah )

Untuk Turunan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Kupang

SULAIMAN MUSU, SH  
Nip. 19580808 198103 1003

Catatan :

- Dicatat disini bahwa Putusan ini telah berkekuatan tetap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2016 karena Para Pemohon menyatakan



menerima dengan baik isi putusan tersebut diatas setelah diucapkan;

- Turunan putusan ini telah diberikan kepada Para Pemohon atas permintaanya sendiri pada hari Jumat Tanggal 29 Januari 2016 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)